

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang diatur dalam pasal 28H ayat(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Th 1945) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan. Juga pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 15 yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk [Pegawai Negeri Sipil](#), Penerima Pensiun PNS dan [TNI/POLRI](#), Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa (BPJS Kesehatan, 2020)

Pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dilandasi oleh Undang-undang Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomer 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jamianan Sosial (BPJS) yang diamanatkan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program BPJS Kesehatan ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk warga asing yang tinggal di Indonesia minimal 6 bulan berada di Indonesia. Program jaminan sosial ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang terbagi menjadi BPJS Kesehatan & BPJS KetenagaKerjaan.

Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekrjanya/karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagaimana yang sudah tercantum pada Pasal 13 di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, jika sudah terdaftar bisa mendapatkan sertifikat bahwa sudah mendaftarkan pekerjanya/karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) yaitu: a) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. b) Usaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau badan lainnya yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pekerja Adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Perpres No.82 Th 2018)

Kerja adalah sekumpulan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, sikap dan harapan yang orang-orang miliki dalam hubungannya dengan kerja (Gaggioti, 2006:4). Makna kerja bukan diperoleh dari pekerjaan itu sendiri, yang dipentingkan adalah bagaimana individu dapat menunjukkan keberaniannya dalam berekspresi, keunikannya dan keistimewaannya dalam bekerja sehingga ia bisa mendapatkan makna dan komitmen pribadi terhadap pekerjanya dan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupannya (dalam Koeswara, 1992:62).

Menurut Wirosarjono (2000), sektor informal itu merupakan kegiatan ekonomi yang sifatnya kecil-kecilan (*marginal*) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1	Pola kegiatan tidak teratur dalam segi waktu, modal maupun penerimaannya.	5	Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar.
2	Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.	6	Umumnya melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
3	Modal peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.	7	Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja.
4	Umumnya tidak mampu mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya.	8	Umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.

Saat ini sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Dalam beberapa hal, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen operasional yang kaku. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal yang bersifat adaptif dan lentur, masih tetap bertahan bahkan mampu mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan dengan perusahaan besar. Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas seperti bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya

dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja dan teknologi yang dipakai relative sederhana. (Made, 2015).

Pada penelitian di Kota Pekalongan di industri batik “Mihama” dapat diketahui 45 dari 50 orang pekerja/buruh batik telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sementara di “Griya Mas” diketahui 65 dari 75 orang pekerjanya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan melakukan pendaftaran secara kolektif melalui pemberi kerja/pemilik usaha. Ini berarti masih ada beberapa orang pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. (Zihan, S, S, 2017)

Pekerja Sektor Informal atau dikenal dengan istilah Pekerja Bukan Penerima Upah masih mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Data BPS per Agustus 2012 menyebutkan bahwa 60,14% pekerja di Indonesia berstatus sebagai pekerja di sektor informal. Jumlah pekerja informal yang cukup besar merupakan potensi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC), pihak BPJS Kesehatan memperluas cakupannya mulai Januari 2014 termasuk pada pekerja sektor informal. (Idris, T, S, 2015)

Penulis telah melakukan study pendahuluan di Desa Alastengah Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Pada Badan Usaha sektor Informal dibidang barang bekas “PutraMandiri” telah diketahui 6 dari 9 pekerjanya belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dan dibidang batu-bata “PutraPutri” penulis temui 3 dari 5 juga belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Beberapa orang yang penulis temui mmengatakan tidak mengetahui tentang BPJS Kesehatan seperti rahma (46) yang seharusnya di daftarkan oleh pemberi kerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Salah seorang pemberi kerja tidak tahu bahwasanya dia wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

1.2 Rumusan masalah

Faktor apakah yang menyebabkan pemberi kerja pada sektor informal tidak Mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor pemberi kerja pada sektor informal yang tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tingkat keterampilan pemberi kerja tentang kemauan untuk mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui tingkat motivasi pemberi kerja tentang kemauan untuk mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
3. Untuk mengetahui tingkat pengalaman pemberi kerja tentang kemauan untuk mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
4. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pemberi kerja tentang kemauan untuk mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi BPJS Kesehatan

Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui alasan Pemberi Kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan selanjutnya.

1.4.2 Bagi peneliti

Sebagai tambahan wawasan tentang Pemberi kerja pada sektor informal yang tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

1.4.3 Bagi kampus

Sebagai bahan tambahan kajian pengembangan ilmu di bidang Asuransi Kesehatan.

1.4.4 Bagi Pemberi kerja sektor informal

Sebagai tambahan wawasan bagi pemberi kerja sektor informal dalam menjalankan usahanya.